

**EFEKTIVITAS PUSAT REHABILITASI TERHADAP PECANDU
NARKOBA DI KOTA MEDAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Di Panti
Yuami Medan)**

Hary Jackson Sembiring¹, Yamin Lubis², Adil Akhyar³

^{1,3} Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

Email: haryjacksonsembiring@gmail.com

ABSTRAK

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkoba. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum peran rumah rehabilitasi narkoba, untuk mengetahui upaya rumah rehabilitasi narkoba dalam meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba di kota Medan, untuk mengetahui kendala rumah rehabilitasi dalam merehabilitasi pengguna narkoba dan bagaimana upaya mengatasinya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Panti Yuami Medan. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengaturan hukum peran rumah rehabilitasi narkoba diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Upaya rumah rehabilitasi narkoba dalam meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba adalah dengan merehabilitasi para pecandu dan pengguna narkoba. Kendala rumah rehabilitasi dalam merehabilitasi pengguna narkoba adalah kurangnya dukungan terhadap korban untuk direhabilitasi, kurangnya pemahaman/sosialisasi tentang rehabilitasi di kalangan masyarakat, setelah keluar dari panti, masyarakat sulit menghilangkan stigma buruk pecandu narkoba

Kata Kunci: Rehabilitasi, Pecandu, Narkoba.

ABSTRACT

The role of rehabilitation in healing addiction for drug addicts is very important, because of the increasing number of drug addicts. The effectiveness of rehabilitation to cure victims of narcotics is very necessary, considering the difficulty of victims or narcotics users to be able to escape from drug dependence

Hary Jackson Sembiring¹, Yamin Lubis², Adil Akhyar³

EFEKTIVITAS PUSAT REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOBA DI KOTA MEDAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Di Panti Yuami Medan)

individually. The purpose of this study was to determine the legal regulation of the role of drug rehabilitation homes, to determine the efforts of drug rehabilitation homes in minimizing the number of drug abuse in the city of Medan, to find out the obstacles to rehabilitation homes in rehabilitating drug users and how to overcome them. This research is juridical empirical. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at Panti Yuami Medan. Collecting data using library and field research methods. The collected data will be analyzed carefully using qualitative analysis or described in sentences. Based on the results of the research, it is known that the legal regulation of the role of drug rehabilitation homes is regulated in a Joint Regulation of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Minister of Health of the Republic of Indonesia, the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Chief of the Police of the Republic of Indonesia, the Head of the Indonesian National Police. National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia. The efforts of drug rehabilitation houses in minimizing the number of drug abuse are to rehabilitate addicts and drug users. Obstacles of rehabilitation homes in rehabilitating drug users are the lack of support for victims to be rehabilitated, lack of understanding/socialization about rehabilitation among the community, after leaving the orphanage, people find it difficult to remove the bad stigma of drug addicts

Keywords: *Rehabilitation, Addict, Drugs.*

A. Latar Belakang

Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah mengupayakan menindak tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Pengguna narkotika dapat dibedakan antara lain sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Menurut perspektif yuridis, pengguna narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan inilah yang

kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.

Pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Saat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan, di mana terdapat empat juta orang lebih yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba, ditambah lagi dengan narkoba ilegal baik sintetis, alami, maupun narkoba jenis baru yang beredar luas di masyarakat. Segala upaya dalam menyelesaikan masalah narkoba di Indonesia sudah banyak dilakukan terutama oleh para penegak hukum, akan tetapi sampai saat ini pecandu narkoba belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Salah satu hal yang menyebabkan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan adalah pandangan masyarakat terhadap pengguna narkoba yang masih dianggap sebagai pelaku kejahatan, sampah masyarakat, dan berbagai stigma lainnya, sehingga pecandu dihukum penjara.

Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal, yaitu pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa korban penyalahgunaan narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di mana pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kaitan ini diharapkan penyalahgunaan narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahgunaan saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di mana hakim dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkoba yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, dalam arti hanya sebagai pengguna narkoba yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkoba, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan.

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana atau kejahatan maka juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat.

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana

yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim.

Kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara. Padahal jika dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkoba merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkoba tetapi karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan, oleh karena itu pengguna atau pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan dan hal ini sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkotika mendekam di lapas tanpa diberi kesempatan untuk direhabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Melihat situasi dan kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan narkoba, karena ini sama artinya dengan memindahkan pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkoba. Pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya, mereka perlu dibantu untuk disembuhkan.

Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, namun Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Narkotika secara kontradiktif juga memberikan hukuman penjara bagi pecandu narkotika. Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika terlihat dalam Bab XV Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menjerat pelaku dalam semua perbuatan seperti memiliki, menguasai, menyimpan, jual beli dan lain sebagainya yang memberikan pelaku hukuman penjara bukan rehabilitasi, namun hingga saat ini tidak ada data mengenai persentase terdakwa kasus narkoba yang mendapatkan vonis penjara ataupun rehabilitasi.

Sanksi pidana bagi pecandu narkoba jenis shabu selain diberikan sanksi pidana juga hakim memberikan putusan untuk dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam kasus yang dilakukan oleh Moh. Iswan Kandari alias Kenedy yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Akibat perbuatan menggunakan narkoba jenis sabu oleh Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh. Iswan Kandari alias Kenedy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Tombulilato, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Maret 2020 Nomor 271 /Pid.Sus/2019/PN Gto dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dan dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. penelitian ini dirumuskan dalam suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang dilakukan Panti Yuami Medan ?
2. Bagaimana upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang dilakukan Panti Yuami Medan ?
3. Apa kendala dalam rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan bagaimana upaya mengatasinya pada Panti Yuami Medan?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian langsung ke Panti Narkoba Yuami Medan.

Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan penelitian yang terdiri dari:

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum
- c) Penelitian sejarah hukum
- d) Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang sanksi pidana penjara dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada,

sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara pada 5 (lima) orang responden sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian

disistемasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain, sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis.

C. Pengaturan Hukum Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Yang Dilakukan Panti Yuami Medan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan global yang sudah menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya.

Istilah narkoba sesuai dengan surat edaran Badan Narkotika Nasional (BNN) No SE/03/IV/2002 merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba yaitu zat-zat alami maupun kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang.

1. Narkotika.

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius. Dalam bahasa Yunani disebut dengan *narkose* yang berarti menidurkan atau membius. Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Menurut Achmad Kabain bahwa narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan candu/kokania atau turunannya dan padanannya.

Ketentuan umum Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Narkoba menyebutkan peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (bahan dasar pembuatan narkoba).

Penggunaan narkoba secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam memasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkoba sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkoba yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Penyalahgunaan narkoba adalah menggunakan narkoba dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkoba dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi izin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).

Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. *Addiksi* adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, *addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkoba dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.

Seseorang yang terlibat narkoba biasanya mengalami gangguan fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif/candu yang terkandung dalam berbagai jenis narkoba. Mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkoba. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpenggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. Pecandu narkoba secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkoba.

Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkoba (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang Narkoba huruf e dikemukakan bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan 153 Undang-Undang Narkoba, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Narkoba, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikaitkan dengan beberapa ahli hukum tentang politik hukum khususnya, hukum itu diberlakukan dalam bentuk undang-undang yang kemudian hari dalam penerapannya banyak terdapat kendala, yang juga bersumber dari undang-undang dan politik hukum pemberlakuan undang-undang. Beberapa ahli tersebut berpendapat bahwa politik hukum itu sendiri berbeda dengan pendapat penerapan hukum oleh ahli hukum lainnya, sama halnya dengan pendapat ahli hukum tentang apa itu hukum, pastilah menemukan jawaban yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Dilihat dari pandangan beberapa ahli ini dihubungkan dengan Undang-Undang Narkoba adalah undang-undang narkoba yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak lagi dapat mencegah secara efektif tindak pidana narkoba yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Secara substansial, perubahan yang signifikan

pada Undang-Undang Narkotika dibandingkan dengan undang-undang terdahulu, adalah pada penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.

D. Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Yang Dilakukan Panti Yuami Medan

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.

Program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik.

Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pecandu yang telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika wajib melaporkan informasi tentang pecandu penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis di tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku. Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, tidak patuh pada terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak Kejaksaan yang menyerahkan.

1. Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*)

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

Menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau

menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/ 2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat Peraturan Bersama. Dengan demikian pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.

Berdasar Peraturan Bersama tersebut dibentuk tim asesmen terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan.

Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis Tim Asesmen terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda.

Ditetapkan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, proses penyidikan terhadap pecandu maupun penyalahguna narkoba mengalami perubahan. Bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yang ditangkap maupun tertangkap tangan, maka akan dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari unsur:

1. Tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog;
2. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Tugas dari tim asesmen terpadu yaitu untuk menghentikan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba serta melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba.

Tim asesmen terpadu juga mempunyai beberapa kewenangan yang mencakup beberapa hal seperti, permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, sebagai korban penyalahguna, pecandu atau pengedar narkoba, menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

Peraturan Bersama sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang-Undang Narkoba dimana pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang-Undang Narkoba), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.

E. Kendala Dalam Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dan Upaya Mengatasinya Pada Panti Yuami Medan

Semakin hari korban penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, para korban ini berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas bawah sampai dengan kelas atas, dan mereka pun berasal dari berbagai usia, dari anak-anak sampai yang sudah tua sekalipun. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut terus-menerus, bukan tidak mungkin akan menghancurkan generasi penerus bangsa di kemudian hari.

Seiring dengan perkembangannya, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Narkoba. Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkoba disebutkan bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Beberapa kasus penangkapan pecandu narkoba, mereka terbukti tidak terlibat dalam pengedaran narkoba, dengan kata lain mereka hanya sebagai pengguna saja. Kasus seperti ini, setelah vonis pengadilan diputuskan maka para pengguna tersebut dapat diajukan untuk menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Adanya Undang-Undang Narkoba setiap pengguna narkoba yang setelah vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkoba, dalam hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Melihat hal tersebut, Undang-Undang Narkoba memberikan kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal.

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba masih terdapat beberapa kendala seperti kadang para pengguna narkoba baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum, seharusnya sebelum terjerat hukum ataupun setelah terjerat hukum, setiap pengguna narkoba harus segera mendapatkan pertolongan melalui suatu rehabilitasi. Perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka, jika ada yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para pecandu narkoba.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba yaitu program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang-orang di pedesaan yang tidak paham tentang narkoba sehingga mereka dengan mudah terjerumus. Masyarakat pedesaan banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan narkoba dan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang narkoba sehingga banyak remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan para pelaku pengguna narkoba ini tidak mengikuti rehabilitasi. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu kendala pelaksanaan rehabilitasi ini. Hal ini mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi BNN akan program-programnya ke masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya lembaga rehabilitasi. Kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan mengakibatkan masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus-kasus narkoba baik yang ia temukan maupun yang dia alami sendiri.

Pelaku pengguna narkoba ada yang bersedia secara sukarela mengikuti program pemulihan di rehabilitasi narkoba, namun lebih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pecandu narkoba menganggap kehidupan di rehabilitasi narkoba merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakaw.

Agar pecandu dapat terbebas dari narkoba keluarga harus memahami bahwa ini merupakan langkah yang tepat bagi kehidupan pecandu selanjutnya meskipun harus dilakukan dengan cara paksa. Orang tua, terutama ibu, biasanya tidak tega melihat anaknya harus secara paksa diborgol dan disergap oleh pihak rehabilitasi, sehingga membuatnya tidak dapat bersikap tegas terhadap anaknya. Sadarilah pula bahwa pecandu narkoba yang masih aktif sangat lihai dalam memanipulasi dan berbohong. Mereka dapat saja mengumbar janji untuk segera berhenti menggunakan narkoba atau berpura-pura bahwa mereka sudah berhenti menggunakan narkoba supaya tidak dimasukkan ke rehabilitasi, akan tetapi semakin lama mereka jatuh ke dalam penggunaan narkoba yang terus-menerus, maka akan semakin membahayakan pecandu maupun keluarga itu sendiri.

Hasil wawancara dengan Sarwan Perangin-angin selaku Ketua Bidang Kemasyarakatan Lembaga Rehabilitasi dan Pencegahan Penyalahguna Narkoba Yuami Medan menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi dalam rehabilitasi yaitu:

1. Kurangnya dukungan terhadap korban untuk direhabilitasi
2. Kurangnya pemahaman/sosialisasi tentang rehabilitasi di kalangan masyarakat
3. Setelah residen (bekas pecandu) keluar dari panti dalam arti sudah pulih, sulitnya menghilangkan stigma di masyarakat yang mana hanya keburukan dari perbuatan yang tidak baik yang dilakukan residenlah yang diingat masyarakat walaupun residen tersebut sudah berbuat baik ataupun sudah pulih.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang-Undang Narkoba bahwa para pecandu atau pemakai narkoba tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga

tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN.

5. Takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba.
6. Masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis).

Berdasarkan hal tersebut, maka hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah:

1. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam hal ini dilihat dari konteks kebijakan. Kebijakan internal Lembaga Rehabilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Yuami Medan memberi ruang diskriminasi kepada calon penerima manfaat. Dimana setiap calon penerima manfaat rehabilitasi harus memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedural) administrasi. Misalnya ditolak karena tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen administrasi, seperti akta kelahiran, ijazah yang terakhir dan lain-lain. Hal ini menjadi suatu kesulitan terhadap calon penerima manfaat khususnya untuk kelas menengah kebawah guna mendapatkan rehabilitasi sosial.

Di sisi lainnya kebijakan dalam penegakan hukum pidana tidak sejalan antara aplikasi dan eksekusi. Hal tersebut lebih didominasi oleh pelaku pengguna atau pecandu narkoba yang penempatannya berorientasi kepada pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan perubahan sikap dan mental. Sedangkan Undang-undang Narkotika berasaskan pengayoman dan perlindungan bagi para pecandu dan korban narkoba.

Mengacu kepada kerangka teori sebagai pisau analisis terhadap kemanfaatan kebijakan yang mengemukakan bahwa undang-undang yang baik adalah yang memberikan kebahagiaan yang besar kepada semua orang termasuk pecandu dan pengguna narkoba.

2. Hambatan Internal

Hambatan internal meliputi hambatan dari sumber daya manusia, model rehabilitasi yang digunakan, dan pengawasan. Adanya tahapan kegiatan yang belum maksimal oleh institusi (pelaksana) mencakup pendekatan awal, sampai pembinaan lanjut membutuhkan ruang sosialisasi yang lebih panjang dan berkelanjutan di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan eksistensi lembaga dimaksud sebagai pelaksana program rehabilitasi sosial pada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Setiap terapis yang bekerja dalam pusat pemulihan adiksi narkoba memahami bahwa hubungan antara terapis-klien/pasien memegang peran kunci dalam upaya pemulihan. Terapis yang handal memiliki keterampilan yang baik dalam menangani relasi tersebut. Sumber daya manusia sebagai bagian terpenting pelaksanaan proses rehabilitasi juga menjadi masalah yang dapat menjadi hambatan.

Jumlah yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat, perbedaan gender antara petugas pelayanan sosial dan penerima manfaat, kurangnya kemampuan dalam memahami peran, tugas pokok dan fungsi penugasan, lemahnya sistem koordinasi antar bidang pelayanan, lambannya sistem informasi yang dibutuhkan oleh petugas untuk selalu memutakhirkan pengetahuan

sampai kepada perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan pihak luar panti rehabilitasi, terutama dengan keluarga penerima manfaat guna mendorong hasil yang lebih maksimal menjadi hal-hal yang memerlukan perhatian untuk terus mendapat perbaikan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang dilakukan panti Yuami Medan diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
2. Upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang dilakukan panti Yuami Medan adalah memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu tentang Undang-Undang Narkotika, memberikan sosialisasi/ penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur mengenai wajib lapor, tata cara wajib lapor serta rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, meningkatkan peran orangtua dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika serta menekankan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna memberikan pengetahuan akan bahayanya penyalahgunaan narkotika
3. Kendala dalam merehabilitasi pecandu narkoba pada panti Yuami Medan adalah kurangnya dukungan terhadap korban untuk direhabilitasi, kurangnya pemahaman/sosialisasi tentang rehabilitasi di kalangan masyarakat, setelah residen (bekas pecandu) keluar dari panti dalam arti sudah pulih, sulitnya menghilangkan stigma di masyarakat yang mana hanya keburukan dari perbuatan yang tidak baik yang dilakukan residenlah yang diingat masyarakat walaupun residen tersebut sudah berbuat baik ataupun sudah pulih, kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN, takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba serta masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis).

DAFTAR PUSTAKA

Sumiati, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan & ketergatalangan NAPZA*, Trans Info Media, Jakarta, 2016.

Sunarso, Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Rineka Cipta, Jakarta 2012.

Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2015.

Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2014.

Syamsuddin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Taringan, Jasa Irwan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017.

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 27 apr. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>

Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.

Ichsan, R. N., & Yusuf, M. (2021). STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, 6(2), 552-560.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Suparmin, S. (2021). Influence Of BI Rate, FED Rate, And Inflation On Composite Stock Price Index (JCI). *Journal of Management and Business Innovations*, 9-16.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 09 june 2022.

Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.

- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkyut, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology

- Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI

PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.

- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-

1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- qbal, M., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 397-414. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/68>
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). ANALISIS DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERPSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/71>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>

- Widharto, *Stop Mirasantika*. Sunda Kelapa Pustaka, Jakarta, 2017.
- Wijayanti, Daru, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Indoliterasi, Yogyakarta, 2016.
- Wirya, Albert dkk, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2016.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

